



**P U T U S A N**  
**NOMOR 111/PDT/2015/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAHARUDIN Als CA'OK**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tanjung Aur Dusun IV, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut ..... **PEMBANDING / TERGUGAT I ;**

**L A W A N**

**HARTANTO**, Umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Ferum PJKA Kabupaten Lahat, alamat RD PJKA Bandar Agung RT.001/RW.001 Kel. Bandar Agung Kab. Lahat ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ANISAH MARYANI, SH, RINI SOPYAWATI, SH**, Masing-masing Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum ANISAH MARYANI, SH & Rekan yang beralamat di Jl. Bandar Jaya No. Blok E Kapling Kel. Bandar Jaya Kec. Kota Lahat Kab. Lahat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2015, dan didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Lahat tanggal 06 Mei 2015 dengan nomor register : W6.U5/11/HK.I/III/2015/PN.Lht, selanjutnya disebut..... **TERBANDING / PENGUGAT**

**Hal. 1 dari 18 hal. Put.No.111/PDT/2015/PT.PLG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RORI KIMSON HARISON Bin SAHARUDIN ALS CA'OK**, Umur 26 tahun, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Desa Tanjung Aur Dusun IV, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut ..... **TURUT TERBANDING I/TERGUGAT II** ;

2. **SRI RISKA**, Umur 33 tahun/21 Januari 1988, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Tanjung Aur Dusun IV, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut ..... **TURUT TERBANDING II/TERGUGAT III** ;

3. **ARIANTO Als Jon**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tanjung Aur Dusun IV, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut ..... **TURUT TERBANDING III / TERGUGAT IV** ;

4. **RUSDI HARIANTO Als ANTON**, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Tanjung Aur Dusun IV, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Selanjutnya disebut..... **TURUT TERBANDING IV / TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 26 Januari 2016 Nomor 111/PEN/PDT/2015/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat 22 Oktober 2015 Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Lht. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat di bawah register No.08/Pdt.G/2015/PN.Lht telah mengajukan gugatan kepada tergugat atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah kebun karet yang terletak areal sungai buluh Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat Prov. Sumatera selatan, dengan ukuran dan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Alimin, dengan ukuran 120 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 180 M.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 50 M.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 90 M.

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

2. Bahwa obyek sengketa penggugat miliki dengan cara membeli dari sdr.Alkap Bin Basin pada tgl. 09-07-1995 dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) secara kontan yang di saksi dua orang saksi dan diketahui Kepala Desa Tanjung Aur yang menjabat. ( bukti P.1 ).
3. Bahwa penggugat langsung membuat Surat keterangan tanah pada tanggal pembelian tersebut, dan pada tanggal 23 November 2009 penggugat baru membuat surat pernyataan pengausaan fisik bidang tanah (sporadic) yang diketahui Kepala desa Tanjung Aur dan camat kikim tengah. (bukti P.2 dan P.3).

**Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kebun karet tersebut pada tahun 1998, habis terbakar, sehingga tanah obyek sengketa di tumbuh rumput liar. Namun tanah obyek sengketa tersebut dikuasai penggugat secara terus-menerus, karena selalu diawasi dan penggugat sering pulang ke Desa Tanjung Aur.
5. Bahwa baru pada tahun 2013 penggugat diberitahu keluarga penggugat, bahwa tanah penggu-gat dikuasai tergugat I dan tergugat II, bahkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 tergugat I dan tergugat II sudah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, tergugat IV, dan tergugat V dengan harga masing-masing Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perkaplingnya.
- 5 Bahwa obyek sengketa saat dikuasai para tergugat sudah bukan berupa kebun karet, karena tahun 1998 kebun tersebut habis terbakar, namun diatas tanah obyek sengketa tergugat III,- sudah didirikan bangunan rumah.
- 6.. Bahwa penggugat sudah berusaha mencegah, dan memberitahukan para tergugat untuk tidak menjual atau membeli tanah tersebut, dan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik penggugat.
7. Bahwa penggugat juga sudah berusaha untuk menempuh jalur kekeluargaan, baik itu melalui kepala desa Tanuung Aur maupun keluarga penggugat, namun tidak ada hasil.
8. Bahwa perbuatan tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa, dengan tanpa hak dan seizin dari penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa atas perbuatan dan perlakuan tergugat. Penggugat sangatlah dirugikan dan dipermalu-kan, sehingga penggugat menderita kerugian baik secara material maupun secara moreil dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kerugian materiel adalah :

Bahwa para tergugat sudah mengosongkan tanah kebun karet, ditebas tebang dan men-dirikan bangunan diatasanya. Sehingga penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian berupa kehilangan kebun karet, tanah sehingga kerugian materil yang dialami penggugat ditaksir sejumlah Rp.250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng.

2. kerugian in materil/moril yang tak terhitung nilainya, Dikarena penggugat telah me-nanggung malu ditengah masyarakat, atas perlakuan para tergugat, maka penggugat me-nuntut kerugian secara in materil/moriel Rp.1.000.000.000,-( satu milliard rupiah) yang harus dibayar oleh seluruh tergugat secara tanggung renteng.

Sehingga total kerugian matriil dan inmatriil yang harus dibayar tergugat kepada peng-gugat adalah sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletak-kan sita jamin terhadap tanah obyek sengketa terletak di areal sungai buluh Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat Prov. Sumatera selatan, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Alimin, dengan ukuran 120 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 180 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 50 M.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 90 M.

11. Bahwa untuk menjamin, agar ganti rugi yang diberita penggugat, penggugat mohon agar Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri lahat dapat menyita berupa barang tak bergerak milik tergugat, ( Rumah dan

**Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun ), yang akan dirincikan lagi pada pengajuan sita iaminan setelah gugatan ini disidangkan.

12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup otentik, maka menurut pasal 180 HIR kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya hukum lainnya.

13. Membebaskan biaya perkara pada tergugat.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat keterangan jual- beli antara penggugat dengan sdr. Alkap dan surat keterangan tanah tanggal 09 juli 1995 adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 23 November 2009 adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan sebidang tanah obyek sengketa yang terletak di areal sungai buluh Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat Prov.

Sumatera selatan, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Alimin, dengan ukuran 120 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 180 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 50 M.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 90 M.

Adalah sah milik para penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan tergugat I dan tergugat II, yang menguasai tanah obyek sengketa, serta menjual tanah obyek sengketa kepada tergugat III, Tergugat IV dan tergugat V dengan tanpa seizin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan Pengadilan Negeri Lahat terhadap sebidang tanah obyek sengketa yang terletak diareal sungai buluh Desa Tanjung Aur Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat Prov. Sumatera selatan, dengan ukuran dan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Alimin, dengan ukuran 120 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 180 M.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 50 M.
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 90 M.Adalah sah dan berharga.
7. Menerintahkan kepada para tegugat atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa untuk menyerahkannya tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
8. Atau Memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian material sejumlah Rp.250.000.000,-( dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat secara tanggung renteng.
9. Menerintahkan para tergugat untuk membayar ganti-rugi in material sejumlah Rp. 1.000.000.- 000,- ( satu miliar rupiah) kepada penngugat secara tanggung renteng.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya.

**Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : dan atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

### I. Dalam POKOK PERKARA

1. Bahwa saya menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa saya tidak mengetahui Penggugat memiliki sebidang tanah kebun karet yang terletak di Arela Sungai Buluh Desa Tanjung Aur;
3. Bahwa objek sengketa penggugat dapat membeli satu bidang tanah kebun karet di areal sungai buluh dari ALKAB pada tahun 1995, tidak saya ketahui karena saya berada di Pulau Jawa (dirantau);
4. Tahun 1998 kebun karet penggugat terbakar, saya masih dirantau;
5. Bahwa benar RORI yang menjual kaplingan tanah di areal Sungai Rauhan bukan di areal Sungai Buluh;
6. Bahwa saya hanya menggarap, membuat bata merah dan menjaga 1 (satu) bidang tanah benihan 9 (sembilan) kaleng pada (3 hektar) berdasarkan surat kuasa dari Ahli Waris Ke-1 (satu) EDI MARALI kakak Ipar, dan ke-2 (dua) RUMSIAH (GADIS TIA (almh) kepada anaknya RORI KIMSON HARIZON, EBAL OKTRA ANDRISQO dan SRI DWI AYU LESTARI Kepemilikan hak atas tanah benihan 9 (sembilan) kaleng padi yang terletak di Sungai Rauhan Desa Tanjung Aur dapat dibeli dari Kakek IMIN ahli waris pada tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, Bapak mertua saya IMIN membeli dari Nenek MULEK ada surat jual belinya;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Satip/Hadija (164 m);
- Sebelah timur : Berbatasan dengan tanah ali sekarang Candratex (71 m)
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Ujang Lekab (330 m) khusus Ujang Lekab berpatokan dengan satu batang labu kayu;
- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah jalan lintas sumatera;

Ukuran ini dibuat berdasarkan batas-batas yang ditentukan surat jual beli tahun 1991 oleh MULEK penjual satu bidang tanah dengan benih 9 (sembilan) kaleng pada (3 hektar) kepada IMIN dan berdasarkan surat keterangan kesaksian dari ANJAR ASMARA pejabat pemerintah pada tahun 1991;

7. Bahwa saya tidak merasa menguasai satu bidang tanah milik Penggugat di areal sungai buluh Desa Tanjung Aur;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan fakta pada objek sengketa yang tidak tepat maka dengan kerendahan hati saya mohon kepada Majelis hakim yang terhormat pemeriksa perkara perdata No.08/Pdt.G/2015.PN.Lht untuk menolak

**Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak ini tidak dapat diterima;

9. Bahwa saya tidak pernah mengosongkan tanah, menebas ataupun menebang pohon karet milik Penggugat yang terletak di Arela Sungai Buluh;

#### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara perdata ini, mohon terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonsensi ini;

Bahwa dalam Rekonsensi ini Penggugat dalam perkara mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi sebaliknya Tergugat dalam perkara ini mohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi;

Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menanggung malu atas perbuatan dan tindakan HARTANTO dan besertanya sehingga muncul perkara perdata ini, mohon diselesaikan Majelis Hakim yang terhormat sebagaimana mestinya;

Oleh karena gugatan Rekonsensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan tepat maka sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka saya mohon kepada yang mulia majelis hukum berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya seluruh perkara ini;
3. Menghukum penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, karena Penggugat telah memfitnah tergugat, penggugat menyatakan bahwa Tergugat I (satu) mengosongkan, menebas, dan menebang kebun karet milik Penggugat yang tidak pernah saya lakukan;

#### **DALAM REKONPENSI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Memerintahkan tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
3. Menyatakan surat jual beli tergugat rekonsensi tahun 1995 (09-07-1995) tidak sah dan batal demi hukum, jika surat jual beli terbut dinyatakan di arela sungai rauhan;
4. Memerintahkan tergugat rekonsensi dan yang bersamanya untuk membayar ganti rugi in material sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang sama dari 5 orang Penggugat Rekonsensi masing-masing Tergugat I, tergugat 2, Tergugat 3, tergugat 4 dan tergugat 5;
5. Memerintahkan tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi in material kepada penggugat Rekonsensi uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dibayar kepada Penggugat rekonsensi secara tanggung renteng;
6. Mengukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan hak milik Bapak IMIN (Alm) satu bidang tanah benihan 9 (sembilan) kaleng (3 hectar) untuk anaknya ROMSIYAH (Almh) ? Gadis Tia yang diwariskan kepada RORI KIMSON HARIZON, EBAL OKTRA A dan SRI AYU LESTARI yang terletak di ataran /areal sungai rauhan tidak dapat digangu gugat oleh siapa pun;

ATAU apabila Ketua Pengadilan Negeri Lahat yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II s/d Terugugat V tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya secara tertulis sehingga dalam perkara ini pihak Tergugat II s/d Terugugat V dianggap tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ;

**Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**



Membaca relaas Pemberitahuan atas isi Putusan kepada yang tidak hadir, yang dibuat oleh Jurusita Sdr. Hendrawansyah pada Pengadilan Negeri Lahat kepada Turut Terbanding II, III, IV/Tergugat III, IV, V masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2015 ;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding/Tergugat I (saharudin als Ca'ok) yang dibuat oleh Sdr. Ramli.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal, 5 Nopember 2015 Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 22 Oktober 2015 , Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr.Hindrawansyah., Jurusita pada Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding/Penggugat (Hartanto) pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 dan untuk Turut Terbanding I, II, III, IV/Tergugat II, III, IV, V masing-masing tertanggal 4 Maret 2016 ;

Membaca surat memori banding tanggal 12 Nopember 2015 yang diajukan oleh Sdr. Saharudin ( Pembanding/Tergugat I) yang diterima oleh Sdr. Ramli.SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 12 Nopember 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/Penggugat (Hartanto). Tanggal 18 Nopember 2015 dan untuk Turut Terbanding I, II, III, IV/Tergugat II, III, IV, V tanggal 4 Maret 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 25 Nopember 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Sdr. Anisah Maryani, SH., dan Reni Sopyawati, SH., (Terbanding/Penggugat) yang diterima oleh Sdr. Ramli. SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 Nopember 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/Tergugat I (Saharudin) pada tanggal 2 Desember 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding ( inzage ) Nomor 07/Pdt.G/2015/PN.Lht, yang dibuat oleh Sdr. Hindrawansyah. Jurusita pada Pengadilan Negeri Lahat, untuk Pembanding/ Tergugat I (Saharudin) tanggal 2 Desember 2015, kuasa hukum Terbanding/ Penggugat (Reny Sofiawati, SH) tanggal 3 Desember 2015, sedangkan untuk Turut Terbanding I,II,III,IV/Tergugat II, III, IV, V masing-masing, tanggal 4 Maret 2016 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Lht. Kuasa Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Tergugat II hadir dipersidangan kecuali Turut Terbanding II, III, IV/Tergugat III, IV, V tanpa hadir dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pada saat putusan perkara Pembanding/ Tergugat I hadir dipersidangan, oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari setelah putusan ini diucapkan dan ternyata Pembanding/Tergugat I telah mengajukan banding tanggal 5 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I pada tanggal 5 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan banding maka dengan demikian permohonan bandingnya belum terlambat, oleh karena permohonan bandingnya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I dalam Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding / Tergugat menolak / tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan keadilan dalam pokok perkara sebagai dasar peradilan cepat, murah dan sederhana agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna / bermanfaat dan dapat

**Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**



diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana, serta berkekuatan Hukum dan berkepastian Hukum.

Bahwa sebagai Pembanding / Tergugat dapat membuktikan bahwa obyek tanah Pembanding / Tergugat terletak di areal (ataran) Sungai Rauhan, sedangkan milik Terbanding / Penggugat terletak di areal Sungai Buluh Desa Tanjung Aur dan areal cabang Sungai Buluh. Terbanding / Penggugat tidak dapat menunjukkan / menjelaskan peta arealnya dengan jelas, tidak dapat juga menunjukkan peta areal objeknya.

Bahwa sehubungan Terbanding / Penggugat berdasarkan alasan yang diuraikan di atas tidak dapat membuktikan peta areal yang jelas, sehingga obyek tanah yang dianggap di areal Sungai Buluh Desa Tanjung Aur ternyata tanah milik orang lain yaitu milik Mertua Pembanding / Tergugat diakui oleh Terbanding / Penggugat melalui gugatannya dalam Perkara Perdata No. 08 / Pdt.G / 2015 Pengadilan Negeri Lahat yang sesuai dengan putusan, tidak sesuai dengan objek Pembanding / Tergugat.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas nyata-nyata Terbanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya. Seharusnya arealnya di Sungai Buluh ternyata letak tanah yang disengketakan terletak di areal Sungai Rauhan yang bukan milik Terbanding / Penggugat. Pengadilan Tahap Pertama seharusnya menolak seluruh gugatan Terbanding / Penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Amar.

“Bahwa tanah milik Pembanding / Tergugat yang terletak di areal Sungai Rauhan tidak dapat dikuasai oleh Terbanding / Penggugat Perkara Perdata No. 08 / Pdt.G / 2015 Pengadilan Negeri Lahat.

Apabila Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan yang pada pokoknya alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Mengenai permohonan banding dengan Akta No. 05/ Akta.Bdg/Pdt.G/2015 PN. LT. yang diajukan pembeding/dulu tergugat I, adalah cacat hukum.

Alasannya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan banding dengan Akta No.05/Akta.Bdg/Pdt.G/2015. PN. LT. tertanggal- 05 November 2015, diajukan oleh pembeding dengan permohon Perkara Prodio/gratis, dikarena pembeding adalah orang yang miskin / tidak mampu. Namun penetapan permohonan Banding tersebut diajukan terlebih dahulu oleh pembeding / dulu tergugat di Pengadilan Negeri Lahat tanggal 05 November 2015. Sedang surat keterangan miskin/ tidak mampu dibuat tanggal 06 November 2015, serta penetapan perkara prodio/ gratis baru dikeluarkan pengadilan Negeri Lahat setelah pemohonan banding diajukan. Sehingga menurut hemat kami permohonan banding tersebut haruslah ditolak/tidak diterima, Karena cacat hukum tidak prosudural.

Bahwa pembeding menurut hemat kami tidak dapat dikategorikan orang miskin atau- tidak mampu, karena pembeding mempunyai tanah dengan luas 3 hektar, dan dua rumah satu rumah disewakan, dan yang satunya rumah yang ditempati pembeding sekarang ini.

1. Bahwa Majelis Hakim Peradilan tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, yang telah Memenangkan penggugat dalam perkara ini adalah sudah benar, karena apa yang telah peng-gugat dalilkan

**Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai obyek tanah sengketa sudah sesuai letak serta batas-batasnya, yaitu terletak di ataran sungai buluh Desa TanjunG Aur Kec. Kikim Tengah, yang sudah di-benarkan saksi-saksi dan Kepala Desa pada saat sidang Pemeriksaan setempat. Sedangkan pbanding/tergugat I dalam jawabannya ia memdalilkan mempunyai tanah tiga (3) hektar yang batas dan letaknya berbeda dengan tanah obyek sengketa milik terbanding/penggugat.

bahwa ataran Sungai Bulu atau ataran Sungai Rauhan, hanyalah penyebutan tempat saja, se-dangkan obyek sengketa yang dimaksud adalah sudah diperiksa Majelis Hakim pada tingkat pertama, penggugat dan tergugat juga saksi-saksi penggugat dalam perkara tersebut. Sedang tergugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukan lahan miliknya karena berbeda luas serta batas-batasnya dengan obyek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat mengadili sendiri :

1. Menyatakan permohonan banding pbanding tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan banding pbanding untuk seluruhnya.

Dan atas apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Lht tanggal 22 Oktober 2015 , Memori Banding dari Pbanding/Tergugat I ,Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam kesimpulan penerapan hukumnya, khususnya mengenai dinyatakan gugatan Terbanding/Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu maka Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatan Terbanding/Penggugat maupun dalam amar gugatannya dimana batas-batas tanah perkara adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Alimin, dengan ukuran 120 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 180 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Alkap dengan ukuran 50 M.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran 90 M.

Batas-batas tersebut diatas sama dengan batas-batas bukti P.1 (Surat Keterangan Jual Beli) akan tetapi ternyata batas-batas tersebut diatas tidak sama dengan batas-batas yang terdapat dalam surat bukti P.4 (Surat Pernyataan Pengakuan Hak), P.5 (Denah Tanah) dan P.6 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah ), dengan ke tiga surat bukti tersebut diatas dimana tanah perkara batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Tanah Alimin.
- Sebelah Timur : berbatas dengan Tanah Sahar.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Alimin.

Bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat ternyata batas-batas tanah perkara berbeda antara lain batas sebelah Timur, batas Sebelah Selatan dan batas sebelah Baratnya berbeda dan batas-batas tersebut kalau dihubungkan dengan batas-batas tanah hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tertanggal 2

**Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015 yang tidak secara tegas menentukan batas-batas tanah perkara yang benar, karena batas-batas tanah perkara menurut Terbanding/Penggugat berbeda dengan batas-batas menurut Pembanding/Tergugat dan ternyata batas-batas menurut Terbanding/Penggugat pada saat pemeriksaan setempat dengan batas-batas gugatan juga tidak sama karena batas hasil pemeriksaan setempat menurut Terbanding/Penggugat sebagai berikut :

- Selatan : berbatas dengan tanah Alkap/Yadi.
- Barat : berbatas dengan jalan Lintas Sumatera.
- Utara : berbatas dengan tanah Sarudin/Alimin.
- Timur : berbatas dengan Alimin.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Lahat dalam putusan a quo tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi Palembang jelas salah karena batas obyek tanah perkara berbeda dengan batas-batas surat bukti P.4, P.5, P.6 dan juga berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat kabur mengenai batas-batas tanah perkara;

Menimbang, bahwa didalam berita acara sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum at tanggal 2 Oktober 2015 batas-batas tanah sengketa menurut fersi Terbanding/Penggugat dengan fersi Pembanding/Tergugat I yang terlampir dalam berkas perkara berbeda dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang melakukan pemeriksaan setempat tidak menyimpulkan batas-batas yang sebenarnya hasil pemeriksaan setempat atas tanah perkara, akan tetapi didalam amar putusan perkara a quo batas batas tanah perkara sesuai dengan batas-batas Gugatan Terbanding/Penggugat, dengan demikian batas-batas tanah perkara dalam gugatan berbeda dengan batas-batas bukti P.4, P.5, P.6 dan juga berbeda dengan batas-batas pemeriksaan setempat ;

Dengan demikian batas-batas tanah Perkara menurut Fersi Terbanding/Penggugat maupun Fersi Pembanding/Tergugat I dengan hasil pemeriksaan setempat berbeda, apalagi dalam amar putusan (petitum 4)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini batas-batas tanah yang disengketakan sesuai dengan gugatan sedangkan hasil pemeriksaan setempat tidak sama dengan batas-batas dalam gugatan, hal tersebut jelas akan mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding/Penggugat adalah kabur karena batas-batasnya yang tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Terbanding/Penggugat obyek tanah perkara tidak jelas karena batas-batas tanah perkara kabur maka Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa formalitas gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi syarat dan kabur;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Terbanding / Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas, dimana formalitas gugatan tidak memenuhi syarat sehingga gugatan kabur, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard) ;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Rekonvensi Pembanding / Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai mana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana gugatan dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard) ;

## Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

**Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding / Tergugat I dalam Konvensi / Pembanding / Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah selayaknya Terbanding / Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Lht tanggal 22 Oktober 2015 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ;

Mengingat, selain pada pasal 174 dan pasal-pasal 199 s/d 205 Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg), juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat No.8/Pdt.G/2015/PN.Lht tanggal 22 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dan

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard) ;

**Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi / Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankeijk verklaard) ;

## Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Terbanding/Penggugat dalam Konvensi / Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2016** oleh kami **Agus Hariyadi, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Masjelis, **Tani Ginting, SH., MH** dan **Dr. Erwin M. Malau, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 Januari 2016 Nomor 111/PEN/PDT/2015/PT.PLG putusan mana telah diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Neva Atina Mona SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Tani Ginting, SH. MH.,**

ttd

**Dr. Erwin M. Malau, SH., MH.**

KETUA MAJELIS

ttd

**Agus Hariyadi, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI.

ttd

**Neva Atina Mona, SH., MH.**

## Biaya – biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-

**Hal. 21 dari 18 hal. Put. No.111/PDT/2015/PT.PLG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMLAH      Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);